

06._Sahari_-_Narapidana.pdf

by

Submission date: 04-Jan-2022 01:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 1737327532

File name: 06._Sahari_-_Narapidana.pdf (140.74K)

Word count: 5211

Character count: 34956

Efektivitas Pembinaan Ibadah Sesuai Syariat Islam Bagi Narapidana Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Sahari, Edi Gunawan

39

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Email: sahari@iain-manado.ac.id; edigunawan@iain-manado.ac.id

Abstract: *This study aims to determine how effective worship and religious guidance is applied by the Class III Penitentiary of Amurang to Muslim prisoners. The guidance of worship is an effort and action carried out by a person to assist in understanding an individual or group to grow awareness to achieve good relations between humans and God and fellow creatures. This study uses a qualitative approach, with the research subjects being Muslim inmates and counselors at the Ministry of Religion. The method of collecting data is through observation, interviews, and documentation that explains the activities of worship development for Muslim inmates at the Penitentiary of Amurang. The results found that worship development for Muslim prisoners in the Penitentiary of Amurang was carried out as an effort to increase awareness of the importance of congregational prayers at the time of the Zuhr prayer, Asr prayer, Maghrib prayer, Isha prayer, and Friday prayer, except for the Fajr prayer carried out in their respective blocks. Streamlining reciting after every Zuhr and Asr prayers, prayer practices on Wednesdays, voluntary fasting on Mondays and Thursdays, and Ramadan, lecture and deprecate practices on Fridays. With regular worship services, the inmates' understanding of worship increases, improves personality, creates awareness, patience, and a sense of kinship. Constraints faced are the lack of facilities and infrastructure, the lack of officers who have religious knowledge, the lack of role models from prison employees in terms of carrying out worship.*

Keywords: *Effectiveness, Worship Development, Religion, Prisoners*

The Effectiveness of Worship Guidance According to Islamic Shari'a for Muslim Prisoners in Amurang Class III Penitentiary

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa efektif pembinaan ibadah dan keagamaan yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang terhadap narapidana muslim. Pembinaan ibadah sebagai usaha dan tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang untuk memberikan bantuan pemahaman terhadap individu atau kelompok agar tumbuh suatu kesadaran demi tercapainya hubungan baik antara manusia dengan Sang Pencipta, dan sesama makhluk. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan subyek penelitiannya adalah pembina muslim narapidana dan penyuluh Kementerian Agama. Metode pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi yang menjelaskan aktivitas pembinaan ibadah bagi narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Amurang. Hasil yang ditemukan bahwa pembinaan ibadah bagi narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Amurang dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran

pentingnya salat berjamaah pada waktu shalat wajib, kecuali shalat Subuh dilaksanakan di dalam blok masing-masing; memperlancar mengaji setiap selesai salat Zuhur dan salat Asar, praktik shalat pada hari Rabu, puasa sunah Senin dan Kamis, dan ramadan, *tausiyah* dan praktik *istinja'* pada hari Jumat. Dengan pembinaan ibadah yang dilaksanakan secara rutin, pemahaman ibadah narapidana semakin meningkat, memperbaiki kepribadian, terciptanya kesadaran, kesabaran dan rasa kekeluargaan. Kendala yang dihadapi kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya petugas yang memiliki pengetahuan agama, kurangnya teladan dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pelaksanaan ibadah.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembinaan Ibadah, Keagamaan, Narapidana

A. Pendahuluan

Konsep bermasyarakat dapat dimaknai dengan munculnya berbagai kebiasaan baru entah itu berdampak positif bagi masyarakat pada umumnya atau berbalik merusak tatanan masyarakat secara masif. Masyarakat yang bermukim di suatu negara akan mengikuti aturan yang berlaku di negara tersebut. Aturan tersebut diatur melalui perundang-undangan, sehingga dapat meminimalisir kekacauan yang akan terjadi sehingga ditetapkan hukuman sebagai pemberian efek jera terhadap pelaku.

⁹ Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu unit pelaksana teknis ⁵ dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksana pidana penjara dan juga menjadi wadah pembinaan bagi narapidana. Sistem pemasyarakatan seperti yang dimaksudkan dalam ⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimaksudkan untuk ⁵ membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya, ⁶⁸ memperbaiki kesalahannya, menyesali diri serta tidak mengulang kembali, sehingga ⁶⁸ dapat diterima kembali oleh lingkungannya dan hidup wajar seperti warga masyarakat pada umumnya.¹

Pembinaan yang baik bagi narapidana, yaitu melalui pembiasaan ibadah dan keagamaan, karena sesuai dengan fitrah kemanusiaan.² Melalui pembinaan agama pada narapidana diharapkan mau menyadari perbuatan-perbuatan yang bertentangan

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*.

²Ahmat Susanto, *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016).

dengan nilai-nilai kemanusiaan, menambah wawasan agamanya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, khususnya pembinaan agama Islam di kalangan narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Amurang merupakan lembaga pembinaan yang ditetapkan sebagai *Pilot Project Minimum Security* berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: PAS15.PR.01.01 Tahun 2019 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan *Pilot Project Maximum Security, Medium Security, dan Minimum Security*. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang berdiri sejak tahun 2011 dan diresmikan pada tanggal 14 April 2015 oleh Bupati Minahasa Selatan. Dengan luas tanah yaitu 21.350 M² dan luas bangunan 3.320 M² yang terdiri dari kantor, pintu utama, 2 pintu gerbang besar, dapur, ruang keterampilan, bengkel, pos lingkungan, poliklinik, gereja, masjid, blok wanita, kamar mapenaling, dua blok pria, aula, lapangan olahraga, serta lahan pertanian dan lahan peternakan. Lembaga Pemasyarakatan Amurang dihuni oleh mayoritas narapidana dari masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan.³

Lembaga Pemasyarakatan Amurang merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan. Lembaga Pemasyarakatan Amurang bertempat di Desa Teep Trans, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Memiliki visi, yaitu melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), menegakkan hukum dan memperbaiki perilaku Narapidana. Sedangkan misinya, yaitu terciptanya perubahan perilaku warga binaan dalam kehidupan dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.⁴

Pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan pada umumnya sudah ada, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Amurang. Pengamatan awal dan hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Amurang, berbagai kegiatan pembinaan keagamaan telah diterapkan, seperti: pengajian, salat berjamaah, ceramah agama dan kegiatan lainnya.

³Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang, 2020.

⁴*Ibid.*

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Amurang tentunya memberikan andil yang cukup besar dalam menjalankan fungsi pelayanannya, khususnya berkaitan dengan efektivitas pembinaan ibadah dan keagamaan bagi narapidana muslim. Pembinaan yang dimaksud berkaitan dengan kegiatan ibadah wajib, baik yang berhubungan dengan peningkatan pemahaman, pengetahuan, ataupun praktek dan pelaksanaannya.

B. Eksistensi Pembinaan Ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Manusia didesain oleh sang Khalik sebagai ‘*abid*’ (pengabd) (QS az-Zariyat/51: 56). Oleh karena itu, manusia memiliki potensi untuk selalu mengabdikan dirinya kepada Allah swt., sehebat apapun manusia selalu membutuhkan kehadiran sang Pencipta. Itulah sebabnya dalam Islam, ibadah tidak dipandang sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan setiap makhluk.

Dasar pembinaan ibadah dan keagamaan bersumber dari ajaran agama Islam yang termaktub di ⁶⁵ dalam Alquran (QS Ali Imran/3: 104) dan hadis Nabi saw. Pembinaan narapidana secara umum bertujuan agar mereka menjadi manusia yang memiliki keperibadian luhur, beriman, dan membimbing mereka agar mampu berinteraksi secara normal di dalam kehidupan berjamaah dan bermasyarakat setelah selesai menjalani hukumannya.

Tujuan khususnya, narapidana dibina agar selama dalam tahanan dan setelah selesai menjalani masa hukumannya mereka mampu mengembalikan harga diri dan rasa percaya dirinya serta mampu bersikap optimal pada masa depannya. Mendapatkan pemahaman, minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berkiprah dalam kegiatan pembangunan nasional. Menjadi manusia yang taat hukum, selalu berpegang pada sikap dan perilaku tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial,⁵ memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.⁶

⁵Abu Tauhid, "Bimbingan Keagamaan Anak Autisme di Lembaga Pembinaan Autisme Bina Anggota Gedong Koneng," *Stippsi* (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Yogyakarta, 2018).

⁶Rahtami Susanti, "Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banyumas," *Kosmik Hukum*, Vol. 17, No. 2 (2017).

Pada akhirnya, dengan tegas dikatakan bahwa pembinaan keagamaan di lapas harus dilaksanakan agar para narapidana memiliki kesadaran tentang kesalahan masa lalunya, bertaubat dari kesalahannya dengan berlandaskan pada Alquran dan hadis. Menjadikan agama sebagai aturan-aturan dalam menjalani kehidupan. Tujuan pembinaan ibadah dan keagamaan adalah tercapainya pemahaman dan pengamalan, yaitu peningkatan kemampuan dari yang sebelumnya, apabila sebelumnya kurang baik, diharapkan melalui pembinaan keagamaan selama di Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi lebih baik.⁷

Tujuan pembinaan ibadah pada hakikatnya sebagai sarana untuk kembali mendekatkan narapidana dengan Penciptanya. Agama hanyalah salah satu faktor pengendali terhadap tingkah laku seseorang, hal ini disebabkan karena agama dapat mewarnai kehidupan masyarakat setiap hari, mempelajari ilmu agama sangat penting sebagai tameng agar dapat menjaga diri dari tingkah laku yang buruk.⁸ Melalui pembinaan, pengajaran atau pendidikan keagamaan yang diberikan kepada narapidana, diharapkan akan lebih sadar tentang kekeliruan-kekeliruan yang pernah dilakukannya dan tidak mengulangnya kembali di masa-masa mendatang.

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan,⁹ atau tempat pembinaan yang bertujuan memberikan bekal bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat.¹⁰ Jadi, lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan untuk narapidana agar kehidupan mereka menjadi lebih sadar dan taat hukum dari sebelumnya.

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang mengatur sistem kemasyarakatan serta memberikan pembinaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran narapidana atau eksistensinya sebagai manusia. Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan dan pelaksanaan putusan

⁷Abdul Racman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan, Misi Visi dan Aksi* (Jakarta: PT Gemawindu Perkasa, 2002).

⁸Tim Dosen PAI, *Bunga Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016).

⁹Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan* (Bandung: Eksis Media Grafindo, 2018).

¹⁰Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif* (Jakarta: Kencana, 2016).

Efektivitas Pembinaan Ibadah Sesuai Syariat Islam ¹ Bagi Narapidana Muslim
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

pengadilan hukum pada kenyataannya tidak mempermasalahkan apakah seseorang bersalah atau tidak. ³ Lembaga pemasyarakatan berusaha untuk membina narapidana, mengenal diri sendiri menjadi lebih baik, menjadi positif, mengembangkan diri sendiri menjadi manusia yang lebih berguna, bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa.⁵ Hal ini tak terkecuali Lembaga Pemasyarakatan Amurang sebagai wadah ⁴² pembinaan bagi narapidana, di mana warga binaan pemasyarakatan diistilahkan dengan narapidana, atau anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.¹⁹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pengertian pemasyarakatan ialah “kegiatan untuk melaksanakan pembinaan pemasyarakatan dengan sistem kelembagaan dan menjadi bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.”¹² Adapun sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan masyarakat agar menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungannya.

Hubungan pembinaan dengan lembaga pemasyarakatan harus diletakkan pada tugas negara untuk ⁴¹ membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk merealisasikannya, negara menghadapi rintangan yang diakibatkan antara lain oleh pelanggar hukum, sehingga dengan terpaksa para pelanggar hukum (narapidana) dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan negara berkewajiban ‘memperbaiki’ narapidana dengan cara memberikan pembinaan, ⁶⁶ dengan harapan mereka bisa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi ketika dibebaskan dan kembali di tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum.

Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang memiliki fungsi, di antaranya mendidik warga binaan (narapidana) dengan harapan setelah selesai menjalani

¹¹Totong Heri, "Pembinaan Kesadaran Beragama Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Agama Islam di Lapas Kelas IIB Anak Wanita Tangerang," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 2, 2014; 142-155. ³⁶

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Pasal 1.

hukuman mereka menjadi warga negara yang baik. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai bentuk yang beragam, antara lain: Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ketiga Lembaga Pemasyarakatan tersebut berbeda-beda, baik kegiatan ataupun programnya. Setiap warga binaan pemasyarakatan (narapidana) memiliki hak yang harus dilindungi dan diayomi.

Melalui fungsi pembinaan, lembaga pemasyarakatan hadir menyediakan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, utamanya yang berhubungan dengan kebutuhan mereka, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai pedoman perilaku atau sikap, tindakan manusia dan merupakan salah satu sarana untuk memelihara dan mengembangkan integrasi dalam masyarakat.¹³

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.¹⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada pasal 1 angka 23, terpidana adalah seseorang yang dihukum berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵

Setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Amurang mempunyai hak-hak sebagai narapidana, antara lain: melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan: Untuk yang beragama Islam, ibadah shalat dilaksanakan secara berjamaah, berpuasa dan merayakan Idul Fitri, Idul Adha dan hari besar Islam lainnya, mendapat perawatan rohani dan perawatan jasmani, perawatan rohani dilakukan melalui penyuluhan rohani secara terjadwal, perawatan jasmani dilakukan melalui olahraga, mendapat pendidikan dan pengajaran, pendidikan umum (keaksaraan fungsional) kejar paket A, B dan C, mendapat layanan kesehatan dan

¹³Surianto, *Meja Sumber Daya Warga Binaan*

¹⁴Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Bahasa Indonesia Daring*, dalam <https://kbbi.web.id/rpidana>; diakses tanggal 12 Mei 2021.

¹⁵Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 Angka 23.

makanan yang layak, pelayanan kesehatan diberikan melalui pengecekan rutin kesehatan pemberian obat-obatan perawatan Rumah Sakit, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).¹⁶

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Amurang mencakup kepribadian, di antaranya pembinaan yang diarahkan untuk meningkatkan spiritualitas (rohani), kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan daya nalar, dan kemandirian. Lembaga Pemasyarakatan Amurang dalam menjalankan pembinaan ibadah dan keagamaannya tidak hanya dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi melibatkan peran penyuluh agama dari kemenag. Keterlibatan petugas pemerintah serta masyarakat sangat besar manfaatnya dalam proses pembinaan dibidang kerohanian warga binaan.

Pembinaan ibadah dan keagamaan yang diperlakukan kepada narapidana muslim laki atau muslim perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang dengan program/kegiatan sebagai berikut: memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kerja narapidana, melakukan pembinaan sosial dan kerohanian, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, memiliki tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan Amurang dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat pembinaan, lembaga pemasyarakatan sangat memahami betul pentingnya diadakan pembinaan kepada narapidana demi menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada pada narapidana, sehingga menjadikan pembinaan kerohanian sebagai wadah pembentukan karakter, sifat dan sikap baik yang ada pada setiap Narapidana.

Wawancara dengan Marsel J. Rumondor, selaku Kepala Subseksi Pembinaan menyatakan:

61 kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan untuk proses pengembangan pribadi, keagamaan, keterampilan, agar mereka mendapatkan pengetahuan diharapkan ketika selesai menjalani masa pidana lebih fokus pada pengembangan pengetahuan

¹⁶Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang, 2020.

dan keterampilan yang mereka dapat selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang.¹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh pihak lembaga dan harus diikuti seluruh narapidana, sebagai proses pengembangan pribadi, perbaikan ibadah, keagamaan, dan keterampilan dengan tujuan agar ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan, narapidana lebih dapat memelihara perbuatan baik dan ibadah sebagaimana kebiasaan yang sudah dijalankan selama di Lembaga Pemasyarakatan Amurang.

Lembaga Pemasyarakatan Amurang dalam menjalankan fungsinya sebagai sebagai tempat pembinaan, maka dilaksanakan pembinaan ibadah dan keagamaan bagi narapidana muslim. Pembinaan ibadah dan keagamaan bagi narapidana muslim diserahkan kepada Polisi Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang beragama Islam untuk membimbing narapidana muslim tersebut dalam menjalankan ibadah dan pembinaan keagamaan.

Wawancara dengan Rafik Mokodompit sebagai Polsuspas, menjelaskan:

Yang menjadi pembina keagamaan untuk muslim, yaitu petugas-petugas muslim, karena salah satu tugas dan fungsi dari petugas yang ada di lembaga yaitu membina narapidana, salah satunya dengan pembinaan ibadah dan keagamaan untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, merubah sifat buruk yang ada pada diri narapidana karena pada dasarnya mereka sampai ke sini karena ada sifat buruk sehingga mereka melakukan kesalahan, tindak pidana yang menghantarkan mereka ke dalam lembaga, di sini kami melatih karakter narapidana agar menjadi lebih baik dengan membiasakan hal-hal baik agar kelak ketika mereka bebas, kesalahan yang sudah diperbuat tidak diperbuat lagi, sehingga ketika mereka di luar bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga ataupun masyarakat pada umumnya.¹⁸

Pembinaan ibadah dan keagamaan pada Lembaga Pemasyarakatan Amurang yaitu untuk merubah tingkah laku narapidana menjadi lebih baik, tidak hanya saat berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi diharapkan hingga nantinya berada di lingkungan keluarga bahkan di lingkungan masyarakat yang lebih luas mereka dapat menyesuaikan diri.

¹⁷Marcel J. Rumondor, Kepala Subseksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang, *Wawancara*, tanggal 3 Oktober 2020.

¹⁸Rafik Mokodompit, Polisi Khusus Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang, tanggal 26 Agustus 2020.

Untuk tercapainya pembinaan keagamaan bagi narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Amurang, maka dari pihak lembaga pemasyarakatan menerapkan program-program yaitu pembinaan ibadah, keagamaan, dan kepribadian di dalamnya. Pada pembinaan ibadah dan keagamaan ini, narapidana dibiasakan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, selain pembinaan kepribadian juga adanya pembinaan kemandirian yang merupakan program untuk melatih narapidana bekerja dalam bidang-bidang tertentu.

Wawancara dengan salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Amurang menyatakan:

Program pembinaan di Lapas Amurang ini meliputi: pembinaan kepribadian. Dalam program kepribadian ini terdapat pembinaan ibadah dan keagamaan yang meliputi mengaji, shalat, puasa, *istinja* dan *tausiyah*. Tidak hanya itu, pihak lembaga pemasyarakatan melaksanakan program kemandirian, dan untuk menunjang kemandirian, narapidana dibekali keterampilan, seperti *babar shop*, olah ikan, bengkel dan jasa. Semua kegiatan keagamaan dipusatkan di masjid. Jadi penguncian blok dimulai pada pukul 18.00-06.00 blok dibuka. Oleh karena itu aktivitas keagamaan setelah penguncian blok dilakukan di dalam blok, seperti shalat Subuh, dan untuk shalat Magrib, shalat Isya masih bisa dilakukan di masjid karena telah adanya kebijakan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹

Namun demikian, pelaksanaan pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang tidak menggunakan rancangan kurikulum tertentu dalam pelaksanaannya, walaupun dalam pelaksanaan memiliki standar pencapaian dari setiap kegiatan yang dilakukan, seperti menjalankan salat berjamaah dan tatacara salat yang benar, memahami dan mengamalkan bacaan Alquran, iqra', puasa, dan *tausiyah* (ceramah), serta melaksanakan *istinja* (membersihkan badan dari hadas besar) dengan benar.

Efek dari pembinaan juga berdampak positif bagi narapidana. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan narapidana Lk. "IA" sebagai berikut:

Saya ketika masuk di lembaga pemasyarakatan ini tidak tahu apa-apa tentang agama, namun dengan adanya pembinaan keagamaan, saya belajar apa saja yang diajarkan termasuk, salat yang benar, adzan, dan imam. Dulu ketika di

¹⁹Lk. "AS," Narapidana/Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang, *Wawancara*, tanggal 5 Oktober 2020.

luar saya jarang sekali untuk mengingat Allah swt., hingga saya melanggar hukum-hukum Allah swt, dan saya menemukan titik di mana saya berfikir jika sukses menjadi orang baik, saya lelah menjadi orang yang melanggar. Bahkan perlakuan-perlakuan tidak baik telah saya lakukan pada orang tua. Tapi *alhamdulillah* di sini saya sudah lebih sadar, sudah bisa menjadi imam dan adzan. Saya sangat merasakan manfaat lewat pembinaan ini karena *alhamdulillah* saya lulusan dari pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang.²⁰

Secara keseluruhan pembinaan ibadah dan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang sudah berjalan baik, walaupun dalam implementasinya masih banyak kekurangan dan kendala, namun untuk memastikan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan efektif atau tidak, perlu penelusuran lebih jauh, karena efektivitas suatu program harus diukur dengan skala dan indikator tertentu.

Idealnya pembinaan narapidana, dilakukan secara berjenjang dan bertahap, yaitu: *Pertama*, pembinaan masih dilakukan di dalam lapas dengan pengamanan yang *maksimum*; *Kedua*, jika menurut penilaian Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) narapidana menunjukkan perubahan sikap/perilaku (insaf), disiplin dan patuh pada aturan yang berlaku, maka kepada narapidana tersebut diberikan kebebasan di dalam lapas dengan pengamanan yang *medium*; *Ketiga*, narapidana telah menjalani setenga masa pidannya, pengamanan pada narapidana berada pada tingkat yang minimum; dan *Keempat*, narapidana dapat diberikan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) atau cuti jenjang bebas (CMB) yang pembinaannya dilakukan di luar lapas dengan pengamanan yang minimum.²¹

Untuk melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang terdiri dari empat tahap proses pembinaan, yaitu:

1. ¹⁰ Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, segala

²⁰Lk. "IA," Narapidana/Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang, Wawancara, tanggal 8 Oktober 2020.

²¹Hamka, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015).

- keterangan tentang diri, yang dapat diperoleh dari keluarga, teman, dari orang yang menjadi korban perbuatan dan petugas instansi yang menagani perkara.
2. Apabila pembinaan seorang narapidana telah dijalani selama ¹² sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin, dan mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan maka ia diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberikan tingkat pengawalan *medium security*.
 3. ¹⁰ Apabila pembinaan terhadap seorang narapidana telah dijalani selama setengah dari masa pidananya dan menurut pendapat dari Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah mencapai cukup kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana mengadakan asimilasi dengan masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan.
 4. ¹² Jika proses pembinaan terhadap seorang narapidana itu telah berlangsung ⁴³ selama dua pertiga dari masa pidananya yang sekurang-kurangnya sembilan bulan kepada narapidana dapat diberikan lepas bersyarat yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.²²

Pada prinsipnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Amurang adalah untuk menciptakan dan membentuk karakter yang lebih baik lagi kepada para narapidana, sehingga ketika mereka keluar, tidak akan lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum.

C. Efektivitas Pembinaan Ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

³³ Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan,²³ atau ukuran sejauhmana perkembangan seseorang atau kelompok dalam menjalankan suatu program. Efektivitas merupakan hubungan

²²Surian ³⁷ *Menata Sumber Daya Warga Binaan*.

²³Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan* (Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2017).

⁴ antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin berhasil program atau kegiatan tersebut. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang di hasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan,

Dikatakan efektif apabila dapat mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, efektif tidaknya suatu kegiatan tidak hanya diukur dari kesan atau pengaruh yang ditimbulkan dari suatu kegiatan atau program, akan tetapi berkaitan juga dengan sejauh mana realisasi dan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan.²⁴ Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.

²⁰ Menurut Cambel J. P. sebagaimana dikutip Hidayah, et.al., bahwa pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output*, tercapainya tujuan.²⁵ Di sini terlihat bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif, apabila pekerjaan tersebut dapat mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, efektif tidak hanya memberikan pengaruh atau kesan akan tetapi berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan standar, keefektivitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara, sarana atau fasilitas dan juga memberikan pengaruh.²⁶

⁴⁵ Efektivitas adalah pencapai-pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama, bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai dan akibat-akibat atau dampak yang diharapkan dari kegiatan mempunyai nilai lebih sehingga adanya kepuasan maka boleh dikatakan kegiatan tersebut sudah berjalan dengan efektif.²⁷ Jadi, efektivitas pembinaan ibadah dan keagamaan narapidana adalah ukuran seberapa berhasil pembinaan ibadah dan keagamaan yang diterapkan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana muslim.

¹⁴ ²⁴Hapzi Ali, H. Muktar, dan Mardalena, *Efektivitas Pimpinan Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi* (Yogyakarta: CV Budi Utan, 2016).

²⁵Ahmad Hidayah, Dalimute Yustriati, dan Dedi Amrizal, *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilkada* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018).

²⁶Ali, *Efektifitas Pimpinan*.

²⁷Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan*.

Dengan demikian, efektivitas adalah ukuran sejauh mana perkembangan seseorang atau kelompok dalam menjalankan suatu program. Di dalam ajaran agama Islam terdapat sejumlah nilai yang harus dijadikan sebagai acuan dan petunjuk bagi manusia. Agama menjadi kerangka acuan dalam berfikir, bersikap dan bertindak supaya sesuai dengan keyakinannya. Hal ini sesuai pendapat Mc. Quere sebagaimana dikutip Ramayulis bahwa sistem nilai yang berdasarkan agama dapat memberi pedoman bagi individu dan masyarakat yang berfungsi sebagai tujuan akhir pengembangan kepribadian. Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, kebutuhan rohani dapat diperoleh melalui ajaran agama.²⁸

Pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan III Amurang bertujuan menjadikan warga binaan pemasyarakatan lebih baik dari sebelumnya, memahami ajaran dan nilai-nilai agama yang bersifat universal dan aktivitas-aktivitas ibadah yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap individu muslim/muslimah serta tumbuhnya perubahan-perubahan sikap yang lebih baik sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Keefektifan pembinaan ibadah dan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang dapat dilihat dari program pembinaan keagamaan dan aktivitas keseharian para narapidana. Wawancara dengan narapidana Lk. "AZ" dinyatakan:

Pembinaan keagamaan yang ada di lembaga pemasyarakatan ini sangat bagus, dapat memberikan manfaat bagi saya dan teman-teman narapidana lain, sebelumnya masuk di Lapas ini, saya merasa jauh dan lalai dari perintah agama, apalagi menyangkut nilai-nilai agama, ketika berada di Lapas ini, saya baru menyadari bahwa ternyata banyak sekali kewajiban yang saya tinggalkan, bukan hanya salat dan puasa, tetapi juga mengenai nilai-nilai kemanusiaan bahwa setiap muslim diwajibkan menghargai dan menjaga hubungan dengan sesama manusia, sekalipun itu kepada orang yang berbeda agama dengan kita. *Alhamdulillah* setelah mendengarkan banyak nasehat dan pelajaran agama di Lapas ini, sekarang saya mulai menyadari tentang banyak hal termasuk keinginan untuk melaksanakan shalat dan puasa, belajar mengaji dan sekarang saya juga mulai pergi-pergi ke masjid, sekarang saya juga sudah bisa mengaji

²⁸H. Ramayulis, *Psikologi Agama* (Jakarta: Radar Jaya, 2003).

dan itu semua saya lakukan nanti ketika saya sudah berada di lembaga pemasyarakatan dan mengikuti pembinaan.²⁹

Hasil wawancara dengan salah seorang narapidana Lk. "ZL" juga memberikan pernyataan:

Saya merasakan perubahan dalam diri saya, kalau di luar dulu saya mendapat kebebasan sampai-sampai kebebasan untuk tidak menjalankan perintah Allah swt., saya tidak salat dan mengaji ketika di luar bahkan membersihkan diri untuk istinja saya belum mengetahui, tapi ketika berada di lapas ini, hidayah itu tumbuh, saya mulai menyadari pentingnya belajar salat, mengaji dan istinja sehingga *alhamdulillah* saya sudah bisa menerapkan pada diri saya.³⁰

Pembinaan ibadah dan keagamaan bagi narapidana muslim/muslimah di Lembaga Pemasyarakatan Amurang dapat dikatakan cukup efektif, karena terdapat perubahan sikap beragama dari narapidana yang mengikuti pembinaan ibadah dan keagamaan tersebut, minimal perubahan itu terjadi selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Amurang, walaupun setelah keluar belum tentu berkelanjutan (*istiqamah*).

Menurut eksperimen Milgram sebagaimana dikutip Ramayulis, kepatuhan seseorang akan mengalami peningkatan apabila berada dalam posisi ketakutan atau menerima hukuman, rasa takut pada hukuman mengakibatkan seseorang memilih untuk patuh. Teori lain mengatakan bahwa ketaatan menjalankan agama umumnya dipengaruhi banyak faktor, termasuk faktor pendidikan atau pengetahuan. Ketaatan menjalankan ajaran agama selalu seiring dengan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan pada ajaran agama itu sendiri.³¹

Agama memiliki banyak dimensi yaitu pengetahuan, keyakinan, pengamalan, dan konsekuensi. Dua dimensi dari dimensi-dimensi tersebut sangat menentukan dimensi-dimensi lainnya, yaitu dimensi keyakinan dan pengetahuan atau pemahaman. Ketaatan menjalankan perintah agama sangat dipengaruhi oleh faktor

²⁹Lk. "AS," Narapidana/Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang, *Wawancara*, tanggal 5 Oktober 2020.

³⁰Lk. "ZL," Narapidana/Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang, *Wawancara*, tanggal 5 Oktober 2020.

³¹H. Ramayulis, *Psikologi Agama*.

keyakinan dan pengetahuan atau pemahaman seseorang mengenai apa yang dikerjakannya. Dalam ⁵⁹ hal ini, pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Amurang telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan keyakinan narapidana di tempat itu, sehingga pemahaman dan keyakinan yang sudah dimiliki narapidana mampu mengaktifkan mereka dalam berbagai kegiatan ibadah dan keagamaan.

Walaupun masih banyak keterbatasan dalam hal pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang, khususnya terkait dengan pembinaan muslim. Hal ini diakui oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan bahwa petugas yang bertindak sebagai pembina masih kurang, apalagi petugas yang memiliki keahlian khusus, untuk menjadi instruktur yang handal. Menindaklanjuti dari keterbatasan tersebut oleh ⁴⁹ pihak Lembaga Pemasyarakatan Amurang menggandeng pihak ketiga, seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Institut Agama Islam Muhammadiyah Kotamobagu untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan, bekerjasama dengan dinas-dinas melalui penyuluhan. Begitu juga dengan petugas muslim yang menjadi pembina keagamaan, pengawalan dan pengawasan narapidana masih sangat kurang. Inilah langkah-langkah konkrit untuk ²⁵ melakukan pembinaan ibadah dan keagamaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Amurang.

D. Kesimpulan

²⁵ Pelaksanaan pembinaan ibadah dan keagamaan bagi narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang pada prinsipnya sudah dijalankan dengan maksimal, efektif dan efisien. Pembinaan itu meliputi pelaksanaan shalat wajib secara berjamaah, melakukan puasa sunah dan bulan Ramadan, pelaksanaan tausiah dan praktik istinja, serta belajar mengaji. Pembinaan ibadah dan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang memberikan efek besar kepada narapidana. Di sisi lain walaupun masih memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia dalam hal pembina, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang memperluas kerjasama dengan pihak-pihak atau institusi lainnya, seperti

dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan pihak kampus Islam seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Institut Agama Islam Muhammadiyah Kotamobagu, dan Lembaga-lembaga Islam lainnya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Ali, Hapzi, H. Muktar, dan Mardalena, *Efektivitas Pimpinan Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi.* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.

Annas, Aswar. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan.* Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2017.

Hamka. *Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Heri, Totong. "Pembinaan Kesadaran Beragama Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Agama Islam di Lapas Kelas IIB Anak Wanita Tangerang," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 2, 2014.

Hidayah, Ahmad, Dalimute Yustriati, dan Dedi Amrizal, *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada.* Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Bahasa Indonesia Daring*, dalam <https://kbbi.web.id/narapidana>

Ramayulis, H. *Psikologi Agama.* Jakarta: Radar Jaya, 2003.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.*

Shaleh, Abdul Rachman. *Pendidikan Agama dan Keagamaan, Misi Visi dan Aksi.* Jakarta: PT Gemawindu Pasca Perkasa, 2002.

Sulhin, Iqraq. *Diskontinuitas Penalogi Punitif.* Jakarta: Kencana, 2016.

Suriyanto. *Menata Sumber Daya Warga Binaan Masyarakat.* Bandung: Ekses Media Grafindo, 2018.

Efektivitas Pembinaan Ibadah Sesuai Syariat Islam Bagi Narapidana Muslim
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

- 7
Susanti, Rahtami. "Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banyumas," *Kosmik Hukum*, Vol. 17, No. 2 (2017).
- Susanto, Ahmat. *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.
- Tauhdi, Abu. "Bimbingan Keagamaan Anak Autisme di Lembaga Pembinaan Autisme Bina Anggota Gedong Koneng," *Skripsi*. Yogyakarta: Perpustakaan UIN Yogyakarta, 2018.
- 13
Tim Dosen PAI. *Bunga Rampai Penelitian Dalam Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

12%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Febri Saputra, Taklimudin Taklimudin. "Pendidikan Agama Islam Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lapas Klas Ila Curup", BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam, 2017
Publication **1%**
- 2** mafiadoc.com
Internet Source **1%**
- 3** etheses.iainkediri.ac.id
Internet Source **1%**
- 4** jurnalmahasiswa.unesa.ac.id
Internet Source **1%**
- 5** ejournal.balitbangham.go.id
Internet Source **1%**
- 6** ejournal.stitibnurusyd-tgt.ac.id
Internet Source **1%**
- 7** ejournal.unuja.ac.id
Internet Source **1%**
- 8** journal.uin-alauddin.ac.id
Internet Source **1%**

		1 %
9	eprints.ui.ac.id Internet Source	1 %
10	digilib.uns.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	1 %
12	psikologiforensik.com Internet Source	1 %
13	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
15	www.lapassekayu.com Internet Source	1 %
16	www.neliti.com Internet Source	1 %
17	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	1 %
18	iyanelmadjid77.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	ejournal.unira.ac.id Internet Source	<1 %

20	www.jurnalkommas.com Internet Source	<1 %
21	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
22	es.scribd.com Internet Source	<1 %
23	journal.uwgm.ac.id Internet Source	<1 %
24	Novri Rurysun. "Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas dan Efisiensi Biaya Operasional pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), TBK Cabang Medan", Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 2021 Publication	<1 %
25	bappeda.ntbprov.go.id Internet Source	<1 %
26	ijtihad.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
27	simamoralestari.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	www.readbag.com Internet Source	<1 %
29	ecoplan.ulm.ac.id Internet Source	<1 %

30	journal.student.uny.ac.id Internet Source	<1 %
31	lapasmetrouu12th1995.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	arsyadinib.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	core.ac.uk Internet Source	<1 %
34	jurnalpaedagogia.com Internet Source	<1 %
35	diskursusidea.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	e-jurnal.peraturan.go.id Internet Source	<1 %
37	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
39	Rosdalina Bukido, Misbahul Munir Makka, Djihan Magfirah Rivai, Faradila Hasan. "Ilmu dan Kepentingan Politik Tinjauan Hukum Islam", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %
40	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	<1 %

41	docplayer.info Internet Source	<1 %
42	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
43	ejournal.ust.ac.id Internet Source	<1 %
44	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
45	id.scribd.com Internet Source	<1 %
46	jepritamba.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	journal.iain-manado.ac.id Internet Source	<1 %
48	my-syukri.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	starscholars.org Internet Source	<1 %
50	www.stainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
51	en.wikishia.net Internet Source	<1 %
52	islamicmarkets.com Internet Source	<1 %

53	mediainfonline.com Internet Source	<1 %
54	ppid.bnn.go.id Internet Source	<1 %
55	www.lapassarolangun.com Internet Source	<1 %
56	www.lensautara.com Internet Source	<1 %
57	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
58	123dok.com Internet Source	<1 %
59	Mosgan Situmorang. "ASPEK HUKUM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI (Legal Aspect of Remissions To Corruptors)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
60	defairy.wordpress.com Internet Source	<1 %
61	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
62	docslide.us Internet Source	<1 %

eprints.dinus.ac.id

63	Internet Source	<1 %
64	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1 %
65	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
66	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
67	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
68	sarjanayangtertunda.blogspot.com Internet Source	<1 %
69	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
70	www.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
71	www.yumpu.com Internet Source	<1 %
72	Frischa Mentari Safrin. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru", Jurnal HAM, 2021 Publication	<1 %
73	Heriyanto Heriyanto, Mustofa Mustofa. "PERAN PPNS DAERAH DALAM UPAYA	<1 %

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH", HUKMY : Jurnal Hukum, 2021

Publication

74

ejournal.uinib.ac.id

Internet Source

<1 %

75

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off